


## Penerbitan sertifikat elektronik

No. SK : 100.3.4/3465/Dsikominfosp-Set.1/V/2024

### Persyaratan

1. Permohonan datang langsung ke Diskominfo, pemohon mengisi buku tamu
2. Membawa Surat Pengantar Dari Instansi asal
3. KTP
4. Mengajukan pengajuan Penerbitan Sertifikat Eletronik melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfosp atau komunikasi lainnya melalui (<https://diskominfosp.tanahbumbukab.go.id/>)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan (pemohon) menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Diskominfosp
2. Petugas, menyampaikan permohonan yang dibutuhkan
3. Permohonan diproses
4. Sertifikat Eletronik terbit

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif



# Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sertifikat Elektronik (TTE)

## Pengaduan Layanan

????